



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PERHUBUNGAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2024-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. RE.Martadinata Telp/ Fax. (031) 3097441  
**B A N G K A L A N**

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 100.3.6 / 035.1/433.111/2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang diantaranya harus mempertimbangkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**Pertama** : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

**Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026


**Ketiga** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan;

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 10 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**MOAWI ARIFIN, S.STP., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 198002121998101001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN

**JABATAN :** KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

**TUGAS :** Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan

- FUNGSI :**
1. Perumusan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
  3. Pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

**MISI 3 Kabupaten Bangkalan : Membangun Sarana Prasarana Wilayah Penunjang Yang Berkelanjutan Bagi  
Terciptanya Iklim Investasi Yang Mendorong Pembangunan Daerah.**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
<p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan berfungsi dengan baik</p>	<p>A. Prosentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik</p> <p>A. Prosentase Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi dengan baik. B. Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan berfungsi dengan baik. C. Prosentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Lainnya (Terminal) berfungsi dengan baik</p>	<p>Banyaknya sarana dan prasarana/fasilitas perhubungan bertujuan mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dan berdampak memberikan manfaat</p>	<p>A. Jumlah capaian sasaran <b>(A%+B%+C%)</b> dibagi Jumlah Komponen Infrastruktur yang teranggarkan x 100%</p> <p>A. Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan PJU dibagi Target Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan PJU) X 100% B. Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dibagi Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) X 100% C. Realisasi Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan dibagi Target Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan) X 100%</p>	<p>1. Laporan Realisasi Kegiatan Fisik</p>	<p>① Bidang Prasarana dan Sarana perhubungan ② Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ③ Bidang Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan</p>

Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan</li> <li>2. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan</li> </ol>	Tercapainya pelayanan kesekretariatan dalam mendukung tercapainya visi misi dinas perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP / 25.M.PAN / 2 / 2004 tentang survey kepuasan Masyarakat;</li> <li>2. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat</li> </ol>	Sekretariat
--	---	---	---	---	-------------

## Dasar Perhitungan Target IKU

Tujuan Perangkat daerah					Sasaran													
Uraian	Indikator	Target			Uraian	Indikator	Formula	Target										
		2024	2025	2026				satuan	2024		2025		2026					
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik	83,43%	86,53%	88,07%	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan Kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Prosentase Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi dengan baik	<i>Capaian Komponen A =</i> <i>(Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan PJU dibagi Target Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan PJU) X 100%</i>	tiang	38 tiang / 42 taing • 100%	90.48%	40 tiang / 42 tiang • *100%	95.24%	41 tiang / 42 tiang • 100%	97.62%				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0e0e0;"> <math display="block">\text{Capaian Komponen ( A \% + B \% + C \% )} = \frac{\text{Jumlah Komponen Infrastruktur yang teranggarkan}}{\text{Jumlah Komponen Infrastruktur yang teranggarkan}}</math> </div>							<i>Capaian Komponen B =</i> <i>(Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dibagi Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) X 100%</i>	paket	2 paket / 3 paket • 100%	66.60%	2 paket / 3 paket • *100%	66.60%	2 paket / 3 paket • 100%	66.60%		
		<b>3 Komponen Infrastruktur Perhubungan :</b> A = PJU; B = Perlengkapan Jalan (Rambu-rambu , Traffic Light, PCTL, Warning Lamp, Guardrill, Marka Jalan) C = Fasilitas Pendukung (Terminal )	<i>Capaian Komponen C =</i> <i>(Realisasi Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan dibagi Target Kebutuhan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan) X 100%</i>	paket			1 paket / 1 paket • *100 %	100.00%		1 paket / 1 paket • *100 %	100.00%	1 paket / 1 paket • *100 %	100.00%					
				Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan						81.85	81.99	82.13			
					Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan									60	65	70		


  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BANGKALAN**  
**MOAWI ARIFIN, S.STP., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 198002121998101001